



P E N E T A P A N

Nomor 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] tempat tanggal lahir Kading, 03 Desember 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bone, sebagai
Penggugat.

Melawan

A. [REDACTED] tempat tanggal lahir Watampone, 23 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (BAPAS Watampone), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bone, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Maret 2008 di Kecamatan Tanete Riattang Barat,

Hal. 1 dari 5 hal. Pntp. No. 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/32/III/2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 27 Maret 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. Anak kesatu, umur 8 tahun,
- b. Anak kedua, umur 7 tahun,
- c. Anak ketiga, umur 4 tahun,

Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- b. Tergugat tidak beritikad baik terhadap orang tua Penggugat
- c. Tergugat mengambil tabungan bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat

4. Tergugat Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 hal. Pntp. No. 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mereka akan kembali rumun dengan suaminya (Tergugat).

Bahwa berdasarkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat sehingga perkara Nomor 759/Pdt.G/2019/PA.Skg tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 5 hal. Pntp. No. 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mereka akan kembali rumun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan alasan kembali rukun dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaiddah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pntp. No. 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	180.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	276.000.00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		
Untuk salinan		
Panitera		

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 5 dari 5 hal. Pntp. No. 759/Pdt.G/2019/PA.Wtp.